



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB BELAJAR
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
6. Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Nonformal adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun diluar Pesantren pada Jalur Pendidikan Non formal.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan Islam.
8. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah :

- a. menanamkan pada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air;
- c. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan

- d. memberikan bekal kemampuan dasar Agama Islam kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.

BAB III

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar, Berupa Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan non formal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di masjid, musolla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (4) Ruang belajar lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruang belajar dengan fasilitas yang dapat mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan baik.
- (5) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (6) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu berkelanjutan pada jam intrakurikuler.

BAB IV
KRITERIA, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Kriteria Peserta Didik

Pasal 5

- (1) Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berasal dari satuan pendidikan MI/SD, MTs/SMP dan beragama Islam.
- (2) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, wajib mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter.

Bagian Kedua

HAK PESERTA DIDIK

Pasal 6

Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak :

- a. mendapatkan pendidikan Agama Islam;
- b. mendapatkan penguatan pendidikan karakter;
- c. mendapatkan pendidikan Agama Islam sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik;
- d. mendapatkan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik;
- e. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- f. mengikuti program satuan pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- g. memperoleh penilaian hasil belajar;
- h. memperoleh ijazah.

Bagian Ketiga

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban :

- a. mengikuti salah satu pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan oleh pengelola pendidikan formal atau non formal;
- b. mengikuti salah satu penguatan pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh pengelola pendidikan formal atau non formal;
- c. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- e. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- g. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;

- h. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- j. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- k. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- l. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang dibuat oleh satuan pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan penguatan pendidikan karakter.

BAB V

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pasal 8

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit memuat :
 - a. Al-Quran;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Fiqih;
 - d. Akidah;
 - e. Akhlak;
 - f. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
 - g. Bahasa Arab.
- (2) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelaksanaan kurikulum pendidikan formal.
- (3) Satuan pendidikan formal atau non formal dapat melaksanakan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam 6 (enam) hari sekolah atau 5 (lima) hari sekolah.
- (4) Pelaksanaan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi beban kerja guru dan beban belajar peserta didik pada pendidikan formal.
- (5) Satuan pendidikan formal atau non formal mengatur pelaksanaan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Kurikulum Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kurikulum penguatan pendidikan karakter diselenggarakan oleh guru atau tenaga pengajar, disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kurikulum pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 10

Penyusunan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Kurikulum Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan penguatan pendidikan karakter dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 November 2017
BUPATI BANYUWANGI

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd

DJADJAT SUDRADJAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR